

KESIAPAN APARAT PEMERINTAH DALAM MERESPONS KERAWANAN MINGGU TENANG PILKADA SERENTAK 2020

25

Debora Sanur L.

Abstrak

Tahapan Pilkada serentak memasuki masa tenang pada tanggal 6-8 Desember 2020. Berbagai kerawanan yang rentan terjadi pada masa kampanye berpotensi akan tetap terjadi pada masa tenang. Tulisan ini hendak mengkaji tentang antisipasi terhadap potensi kerawanan pada masa tenang Pilkada Serentak 2020. Beberapa kerawanan pelanggaran antara lain pemasangan alat peraga kampanye, pengerahan pemilih, politik uang, terjadinya ancaman atau intimidasi kepada pemilih dalam menentukan pilihan di dalam pemilihan kepala daerah, serta pelanggaran kampanye pada media daring. Dengan adanya berbagai potensi kerawanan tersebut Bawaslu menetapkan strategi antisipasi untuk mengatasi ancaman tersebut. Pihak pengawas perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap konten kampanye langsung serta tidak langsung dan terjadinya politik uang dalam masa tenang. DPR RI melalui Komisi II juga harus mengawal pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu agar setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kampanye dan masa tenang Pilkada Serentak 2020.

Pendahuluan

Masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan berakhir pada tanggal 5 Desember 2020. Selanjutnya tahapan Pilkada serentak memasuki masa tenang pada tanggal 6-8 Desember dan pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dalam hal ini Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) berfungsi untuk melakukan pengawasan dan menyampaikan hasil pengawasan yang telah mereka lakukan pada masa kampanye, masa tenang serta hari pemungutan suara untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dan pihak terkait pelaksanaan Pilkada.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak per September 2020 yang dirilis oleh Bawaslu, dalam hal netralitas Aparatur Sipil Negara



(ASN) terdapat 56 kabupaten/kota yang tergolong dalam rawan tinggi dan 205 daerah tergolong dalam rawan sedang. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur. Delapan provinsi mendapat skor rawan tinggi dimana tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Jambi memperoleh skor 100 atau tingkat kerawanan paling tinggi (jambi.bawaslu.go.id, 23 September 2020).

Terkait aspek permasalahan hak pilih, sejumlah 66 kabupaten/kota termasuk dalam rawan tinggi dan 195 kabupaten kota termasuk dalam rawan sedang. Pada level pemilihan gubernur, seluruh provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur memiliki kerawanan tinggi. Kerawanan dalam aspek materi kampanye yang memuat potensi penggunaan konten dengan unsur identitas SARA, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam, kabupaten/kota yang termasuk dalam rawan sedang ada sebanyak 18 daerah dan 236 memiliki kerawanan rendah. Dalam hal pemilihan gubernur, dua provinsi termasuk dalam rawan tinggi, satu daerah termasuk dalam rawan sedang dan enam provinsi termasuk dalam rawan rendah (jambi.bawaslu.go.id, 23 September 2020).

Selanjutnya pada masalah politik uang, Bawaslu menemukan ada 19 kabupaten/kota termasuk rawan tinggi, dan 26 daerah termasuk dalam rawan sedang. Sebagian besar daerah termasuk dalam rawan rendah, yaitu 261 kabupaten/kota. Sedangkan sebanyak lima provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur memiliki kerawanan tinggi dalam politik uang, empat daerah lainnya termasuk dalam rawan

rendah (jambi.bawaslu.go.id, 23 September 2020).

Berdasarkan IKP tersebut, kegiatan kampanye merupakan titik yang sangat penting dan rawan dalam proses Pilkada karena kampanye bertujuan untuk membangun kedekatan emosi antara pemilih dan calon. Namun, kerawanan yang terjadi pada masa kampanye rentan terjadi kembali pada masa tenang. Oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana kesiapan aparat pemerintah, terutama Bawaslu, dalam merespons kerawanan minggu tenang pada Pilkada Serentak 2020?

Potensi Kerawanan pada Masa Tenang

Keberlanjutan kerawanan yang terjadi pada masa kampanye terhadap masa tenang telah dipresentasikan oleh Bawaslu setelah Pilkada 2018 berlangsung. Dalam Tabel 1 dan 2 dipaparkan berbagai pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye dan pelanggaran yang terjadi pada masa tenang. Beberapa kerawanan yang rentan terjadi ialah permasalahan pemasangan alat peraga kampanye, deklarasi relawan, hingga politik uang. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Perludem pada tahun 2018, kerawanan pada masa tenang bisa berwujud dalam berbagai bentuk. Kerawanan pelanggaran rentan terjadi pada permasalahan keberadaan alat peraga kampanye yang masih terpasang, pengerahan pemilih, politik uang, hingga potensi terjadinya ancaman atau intimidasi kepada pemilih dalam menentukan pilihan di dalam pemilihan kepala daerah (detik.com, 24 Jun 2018).

Tabel 1. Pengawasan Masa Kampanye 2018

No.	Hasil Pengawasan	Jumlah
1	Pelanggaran alat peraga kampanye	114.870
2	Keterlibatan BUMN/BUMD	1.124
3	Kampanye luar jadwal	536
4	Indikasi politik uang	535
5	Kampanye di tempat ibadah	503
6	Kampanye di tempat pendidikan	154
7	Keterlibatan ASN, perangkat desa, dan pejabat daerah	152
8	Kampanye tanpa izin dan pemberitahuan	148
9	Pelibatan anak dalam kampanye	137
10	Penggunaan fasilitas negara	134
11	Kampanye di luar zona	130
12	Tidak ada izin cuti kampanye	122
13	Kampanye di atas jam 18.00	115
14	Mengganggu ketertiban umum saat kampanye	104
15	konvoi kendaraan dalam kampanye	83
16	Pemberian <i>door prize</i> dalam kampanye	35
Jumlah Total		118.882

Sumber: <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/hasil-pengawasan-hari-h-masa-tenang-kampanye-plikada-2018>, 27 Juni 2018.

Tabel 2. Pengawasan Masa Tenang 2018

No.	Hasil Pengawasan	Jumlah
1	Deklarasi Relawan	39
2	Bazar murah	19
3	Pengobatan gratis	14
4	Pembagian sembako	37
5	Pertemuan terbatas	51
6	Menjanjikan uang atau materi lainnya	40
7	Terdapat alat peraga	155
8	Penyebaran bahan kampanye	154
Jumlah Total		509

Sumber: <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/hasil-pengawasan-hari-h-masa-tenang-kampanye-plikada-2018>, 27 Juni 2018.

Berdasarkan kedua tabel tersebut tampak bahwa masa tenang yang dimaksudkan untuk menghentikan semua proses kampanye sebelum pemungutan suara, dapat digunakan oleh oknum untuk tetap melakukan kegiatan kampanye. Kecurangan rentan terjadi karena oknum tertentu masih

dapat menemui masyarakat dan melakukan kegiatan seperti dalam masa kampanye. Bahkan oknum juga dapat membujuk atau menjelekkan lawan politik untuk mempengaruhi pemilih pada masa tenang (Christianto Pontoh, dkk, 2015).

Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi

Selatan, Muhajirin menilai bahwa masa tenang merupakan waktu yang krusial terjadinya politik uang, terutama saat ini terjadi krisis ekonomi dalam masyarakat akibat pandemi Covid-19 (palopoposcom, 28 Oktober, 2020). Ketua Bawaslu Abhan menilai bahwa kerawanan pelanggaran juga akan terjadi pada media daring. Hal ini karena pengawasan konten kampanye dalam media sosial pada masa tenang lebih sulit diawasi. Selama masa tenang konten kampanye masih dapat diunggah di media sosial, terutama oleh akun-akun media sosial yang tidak secara resmi didaftarkan pasangan calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Kompas.com, 10 November 2020). Per tanggal 29 November 2020, Bawaslu menemukan sebanyak 122 dari 559 alamat situs web telah melakukan pelanggaran sepekan menjelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2020. Berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu melalui kanal Laporkan situs bawaslu.go.id, Bawaslu menerima sebanyak 25 laporan dan permintaan *take down* keberadaan suatu informasi sebanyak 228 permintaan (cnnindonesia.com, 1 November 2020).

Tahapan masa tenang Pilkada 2020 harus menjadi perhatian yang sangat serius oleh penyelenggara dan pengawas. Tahapan ini dikhawatirkan dapat dimanfaatkan sebagai ajang kampanye karena media sosial sulit untuk dijangkau pengawasannya. Media sosial seperti akun *Facebook* yang resmi didaftarkan oleh pasangan calon pada masa kampanye lebih mudah diawasi. Namun media sosial di luar tim kampanye ada banyak sekali, termasuk media sosial yang sifatnya privat seperti *Whatsapp* akan sulit untuk dapat diawasi oleh badan pengawas Pilkada.

Upaya dalam Merespons Kerawanan

Saat ini Pilkada serentak tahun 2020 sudah memasuki tahap akhir. Berbagai potensi kerawanan yang dapat terjadi pada masa tenang perlu diantisipasi dengan baik oleh lembaga pengawas dan berbagai pihak. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai bahwa keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran pemilu. Terjalinnnya sinergisitas antara ketiga unsur ini akan memudahkan komunikasi penanganan tindak pidana proses tahapan pemilihan, sehingga Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 berjalan aman dan lancar (bawaslu.go.id/id, 20 Oktober 2020). Selain itu, Bawaslu bersama KPU dan Kominfo juga telah melakukan acara penandatanganan nota kesepakatan aksi tentang pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pilkada pada 2020. Diharapkan dengan adanya nota kesepakatan tersebut pengawasan yang dilakukan di media sosial dapat semakin kokoh dan lalu lintas informasi dalam media sosial tidak disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab (okezone.com, 28 Agustus 2020). Untuk mengatasi masalah netralitas ASN, pada tanggal 10 September 2020, Bawaslu, Badan Kepegawaian Negara, dan KASN telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengawasan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. SKB tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN (Kompas.com, 16 September 2020).

Berdasarkan hal tersebut, baik pihak penyelenggara maupun pengawas harus terus bersama-sama mengantisipasi terjadinya pelanggaran. Bawaslu harus terus mengantisipasi praktik politik uang

dengan melakukan patroli pengawasan meskipun pada masa tenang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), desa, kecamatan, dan kabupaten dengan turut menyertakan partisipasi masyarakat. Pihak aparat pemerintahan juga perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh tim pemenangan, terutama melalui media daring.

Di samping itu, pemerintah daerah juga harus berperan dalam memberikan pemahaman bagi ASN, agar setiap ASN tetap netral dan tidak melakukan pendekatan diri pada salah satu partai politik, terlebih pada masa tenang. Kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pilkada turut dipengaruhi oleh sejauh mana ASN dapat menjaga netralitasnya. Apabila ditemukan ASN yang turut melakukan politik praktis, maka Bawaslu dan lembaga atau kementerian yang telah melakukan kesepakatan harus hadir sebagai penengah dalam penegakan aturan-aturan yang diduga dilanggar oleh ASN.

Penutup

Dengan adanya berbagai potensi kerawanan tersebut, maka badan pengawas dalam hal ini Bawaslu harus menetapkan strategi antisipasi untuk mengatasi ancaman tersebut. Berbagai hal dapat dilakukan, misalnya dengan memberikan arahan kepada setiap tim pemenangan untuk meminimalisasi terjadinya praktek pelanggaran. Pihak penyelenggara maupun pengawas juga perlu bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Kominfo, serta organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap konten-konten kampanye yang secara langsung dan tidak langsung bermuatan SARA, hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam. DPR RI dalam hal ini Komisi II DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pilkada 2020 untuk mengawasi kualitas Pilkada

2020. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas Pilkada Serentak 2020.

Referensi

- Bawaslu Sulit Awasi Konten Kampanye di Media Sosial Selama Masa Tenang", 11 November 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/10/15014881/bawaslu-sulit-awasi-konten-kampanye-di-media-sosial-selama-masa-tenang?page=all>, diakses 25 November 2020.
- "Bawaslu Temukan 122 Pelanggaran Internet Pilkada 2020", bawaslu-catat-373-pelanggaran-protokol-kesehatan-covid-19, 1 Desember 2020, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201201203025-20-576802/bawaslu-temukan-122-pelanggaran-internet-pilkada-2020>, diakses 2 Desember 2020.
- "Kampanye Pilkada 2020, Bawaslu Catat 373 Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19", 26 November 2020, <https://nasional.okezone.com/amp/2020/11/26/337/2316637/kampanye-pilkada-2020>, diakses 26 November 2020.
- "Kerawanan di masa tenang Pilkada Politik Uang hingga Intimidasi", 24 juni 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4080269/kerawanan-di-masa-tenang-pilkada-politik-uang-hingga-intimidasi>, diakses 25 November 2020.
- "Masa Tenang Rawan Serangan", 28 Oktober 2020, <https://palopopos.co.id/2020/10/masa-tenang-rawan-serangan/>, diakses 25 November 2020.
- "Menyoal Netralitas ASN di Pilkada, Penyakit Lama yang Jadi Perusak Kualitas Demokrasi", 16 September 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/16/14580571/menyoal-netralitas-asn-di-pilkada-penyakit-lama-yang-jadi-perusak>

kualitas?page=all, diakses 24 November 2020.


“Pilkada di Tengah Pandemi, Ruang Kampanye di Medsos Jadi Tantangan Berat Bawaslu”, 28 Agustus 2020, <https://nasional.okezone.com/amp/2020/08/28/337/2269051/pilkada-di-tengah-pandemi-ruang-kampanye-di-medsos-jadi-tantangan-berat-bawaslu>, diakses 25 November 2020,

Pontoh, Christianto, dkk. 2020. “Strategi Kampanye Pemenangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa”, *Journal Acta Diurna*, Volume IV. No.1.

“Update IKP Sungai Penuh Urutan Pertama Rawan Tertinggi”, 23 September 2020, <https://jambi.bawaslu.go.id/23/09/2020/upadate-ikp-sungai-penuh-urutan-pertama-rawan-tertinggi.aspx/>, diakses 25 November 2020.

“Resmikan Sentra Gakkumdu Kepri, Dewi Minta Penuntasan Pelanggaran Pilkada”, 20 Oktober 2020, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/resmikan-sentra-gakkumdu-kepri-dewi-minta-penuntasan-pelanggaran-pilkada>, diakses 25 November 2020.

Materi Bawaslu, Pengawasan Kampanye, Persiapan Dan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, 27 Juni 2018, <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/hasil-pengawasan-hari-h-masa-tenang-kampanye-pilkada-2018>, diakses 25 November 2020.



Debora Sanur L
debora.sanur@dpr.go.id

Debora Sanur L., S.Sos, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: “Urgensi Membangun Parlemen Modern” (2015), “Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional” (2016), dan “Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.